

Nomor : KSEI-7806/JKU/0426  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat : Umum

14 April 2026

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Informasi Tambahan Terkait Jadwal dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus PT Bank Mega Tbk (MEGA)**

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-7347/JKU/0426 7 April 2026 dan informasi dari PT Bank Mega Tbk, bersama ini disampaikan Informasi Tambahan Terkait Jadwal dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai berikut:

**i. Harga penerbitan Saham Bonus**

Harga penerbitan Saham Bonus sama dengan nilai nominal saham yakni **sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah)** per saham, dengan jumlah Saham Bonus sejumlah 11.740.923.365 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal 13 April 2026.

**ii. Perpajakan**

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) huruf g, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan termasuk dividen. Kemudian pada penjelasan UU Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan "dividen" sebagai bagian laba yang diterima oleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi yang mana termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, diatur pengecualian dari objek pajak penghasilan atas Dividen yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak : (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau; (b) badan dalam negeri.

---

*Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu [lapor@kseiwbs.co.id](mailto:lapor@kseiwbs.co.id).*

Oleh karena itu Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pajak Penghasilan, kecuali penerimaan Saham Bonus bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri (orang perorangan/badan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dan karenanya Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

Selanjutnya, bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang saham yang negara tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau tax treaty dengan Negara Republik Indonesia dikenakan PPh 20% (dua puluh persen) sesuai ketentuan pasal 26 UU 7/2021;
2. Pemegang saham yang berhak yang merupakan WPLN dan negaranya mempunyai P3B atas tax treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan PPh sesuai tarif P3B dengan menyerahkan dokumen sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 112 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan P3B ke PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Sub Rekening Efek (SRE) nya, atau kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entricom Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pembagian Saham Bonus.

Perseroan akan memotong dividen tunai yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada agenda Mata Acara Kelima yang akan dibagikan kepada pemegang saham dengan jadwal dan tanggal yang sama dengan pembagian Saham Bonus dengan pemotongan pajak atas Dividen Tunai dan pajak atas Saham Bonus yang diterima oleh WPLN termaksud.

Sebagai tambahan informasi, karena Perseroan akan memotong Pajak Penghasilan atas Saham Bonus dari Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham, maka tipe *Corporate Action* yang digunakan di sistem CBEST adalah *Mix Dividend (DVOP) - DISN*.

### iii. Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	16 April 2026

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Yulia Purnama Sari**  
Kadiv. Jasa Kustodian

**AM. Anggita Maharani**  
Kanit. Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu [lapor@kseiwbs.co.id](mailto:lapor@kseiwbs.co.id).

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Bank Mega Tbk;
4. PT Datindo Entrycom.

---

*Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu [lapor@kseiwbs.co.id](mailto:lapor@kseiwbs.co.id).*

---